



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan : PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bondowoso, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6.Undang...

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat/dipilih menjadi Kepala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso;

MEMUTUSKAN :...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa secara terperinci diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Bondowoso.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

1. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 216 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 216) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan:
 - a. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 26 A Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 Nomor 26 A);
 - b. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 24A Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 24 A);
 - c. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 45 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 Nomor 45);
 - d. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 35);
 - e. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 48 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 48);
 - f. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 50A Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 50A); dan
2. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 17 Tahun 2013 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 17);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4...

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 30 Januari 2015

BUPATI BONDOWOSO,

ttd

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 30 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd

HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO**

Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Kepala Bagian Hukum



AHMAD, SH

Pembina

NIP. 19680420 199202 1 001